



PUTUSAN

Nomor 1155/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jodi Triawan Alias Jodi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/4 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Rawe 5 Lk.7 Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1155/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1155/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jodi Triawan Alias Jodi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jodi Triawan Alias Jodi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) Tahun penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop yang bergagang kayu
 - 1 (satu) bilah pisau kecil
 - 1 (satu) buah pipa kaca pin yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,05 gram
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Jodi Triawan Alias Jodi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl.Rawe 5 Pajak UKA Lorong 1 Lk.7 Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus dan saksi Johansyah Putra yang merupakan anggota Kepolisian dari Res Narkoba Polres Belawan mendapatkan informasi bahwa di Jl.Rawe 5 Pajak UKA Lorong 1 Lk.7 Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan bahwa terdakwa sering menjual belikan Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus dan saksi Johansyah Putra menuju kelokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus dan saksi Johansyah Putra melihat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan kemudian saksi Johansyah Putra menyamar sebagai pembeli Narkotika kepada Terdakwa sedangkan saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing, dan saksi Kenan Sitorus berpencar. Kemudian saksi Johansyah Putra menemui Terdakwa lalu saksi Johansyah Putra memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung memberikan 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu kemudian datang saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing, dan saksi Kenan Sitorus langsung mengamankan terdakwa dimana pada saat hendak diamankan terdakwa ada membuang barang bukti keatas tanah berupa 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop yang bergagang kayu dan 1 (satu) bilah pisau kecil. Selanjutnya saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus dan saksi Johansyah Putra melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam kantong celana terdakwa berupa 1 (satu) buah pipa kaca pin yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah mancis warna hijau.

Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus dan saksi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johansyah Putra adalah benar milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan membeli kepada Sdr. Pantas pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira ukul 11.30 wib di Jl.Rawe 5 Pajak UKA Lorong 1 Lk.7 Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan dengan tujuan dijual kembali dan keuntungan yang didapatkan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli No. 078/IV/POL-10009/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mala Kartika SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Jodi Triawan Als Jodi berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) pipa kaca pin/pirex bekas pakai yang didalamnya masih berisi sisa lekatan kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,05 gram. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Jodi Triawan Alias Jodi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl.Rawe 5 Pajak UKA Lorong 1 Lk.7 Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I ", yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus dan saksi Johansyah Putra yang merupakan anggota Kepolisian dari Res Narkoba Polres Belawan mendapatkan informasi bahwa di Jl.Rawe 5 Pajak UKA Lorong 1 Lk.7 Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tepatnya dipinggir Jalan bahwa terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus dan saksi Johansyah Putra menuju kelokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus dan saksi Johansyah Putra melihat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan kemudian saksi Johansyah Putra menyamar sebagai pembeli Narkotika kepada Terdakwa sedangkan saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing, dan saksi Kenan Sitorus berpencar. Kemudian saksi Johansyah Putra menemui Terdakwa lalu saksi Johansyah Putra memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung memberikan 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu kemudian datang saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing, dan saksi Kenan Sitorus langsung mengamankan terdakwa dimana pada saat hendak diamankan terdakwa ada membuang barang bukti keatas tanah berupa 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop yang bergagang kayu dan 1 (satu) bilah pisau kecil. Selanjutnya saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus dan saksi Johansyah Putra melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam kantong celana terdakwa berupa 1 (satu) buah pipa kaca pin yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah mancis warna hijau. Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan saksi Defi Aldi, saksi J Pelawi, saksi Polman Siagian, saksi Johan Andry Lubis, saksi Berlin Sihombing, saksi Kenan Sitorus dan saksi Johansyah Putra adalah benar milik terdakwa

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli No. 078/IV/POL-10009/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mala Kartika SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Jodi Triawan Als Jodi berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) pipa kaca pin/pirex bekas pakai yang didalamnya masih berisi sisa lekatan kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,05 gram.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Polman Siagian;

- Bahwa saksi dan rekan melakukan Penangkapan terjadi Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekirapukul 13.30 Wib di Jalan Rawe 5 Pajak UKA Lorong 1 Lk 7 Kel TangkahanKec Medan LabuhanKota Medan.

- Bahwa barang Bukti yang ditemukan berupa uang sebanyak Rp 50.000,- dengan Nomor seri ZQO030906,1(satu) buah pipa kaca pin yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1(satu) buah mancis warna hijau lalu kami menemukan 1(satu) pipet plastik yang ujungnya Runcing berbentuk skop yang bergagang kayu dan 1(satu) bilah pisau kecil di aspal jalan di sebelah kiri.

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa ketahui adalah anggota kepolisian sedang menyamar sebagai pembeli.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama panggilan PANTAS 30 tahun,Islam,bertempat tinggal di Jalan Rawe 5 Pajak UKA Lorong 4 L.K 7 Kel Tangkahan Kec Medan Labuhan Kota Medan.

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu karena tidak memiliki pekerjaan dan keuntungannya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Berlin Sihombing;

- Bahwa saksi dan rekan melakukan Penangkapan terjadi Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekirapukul 13.30 Wib di Jalan Rawe 5 Pajak UKA Lorong 1 Lk 7 Kel TangkahanKec Medan LabuhanKota Medan.

- Bahwa barang Bukti yang di temukan berupa uang sebanyak Rp 50.000,- dengan Nomor seri ZQO030906, 1(satu) buah pipa kaca pin yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah mancis warna hijau lalu saksi dan rekannya juga menemukan 1(satu) pipet plastik yang ujungnya

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Runcing berbentuk skop yang bergagang kayu dan 1(satu) bilah pisau kecil di aspal jalan di sebelah kiri.

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan sambil menunggu pembeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa ketahui adalah anggota kepolisian sedang menyamar sebagai pembeli.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama panggilan PANTAS 30 tahun, Islam, bertempat tinggal di Jalan Rawe 5 Pajak UKA Lorong 4 L.K 7 Kel Tangkahan Kec Medan Labuhan Kota Medan.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu karena tidak memiliki pekerjaan dan keuntungannya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Rawe 5 Pajak UKA Lorong 1 LK.7 Kel tangkahan Kec Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk-duduk dibangku pinggir jalan sambil menunggu pembeli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa kronologi penangkapan terdakwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 13.30 wib saat sedang duduk-duduk dibangku pinggir jalan sambil menunggu pembeli narkoba jenis shabu, ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berjalan kaki menjumpai Terdakwa dan membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan Terdakwa pun memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu lalu tiba-tiba Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki lagi yang tidak dikenal yang diketahui saksi adalah anggota kepolisian dan melihat hal itu terdakwa mencoba lari akan tetapi berhasil ditangkap;
 - Bahwa petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dengan nomor seri ZQ0030906 dikantong depan celana sebelah kanan Terdakwa lalu petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah pipa kaca pin yang berisikan narkoba jeni shabu dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis warna hijau dikantong depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop bergagang kayu dan 1 (satu) bilah pisau kecil dari dalam kantong celana Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa buang keatas aspal jalan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Pantas (Dpo) dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / 1 paket;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 11.30 wib dijalan Rawe 5 Pajak UKA Lorong 2 LK.7 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah setahun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram
2. 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop yang bergagang kayu
3. 1 (satu) bilah pisau kecil
4. 1 (satu) buah pipa kaca pin yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,05 gram
5. 1 (satu) buah mancis warna hijau.
6. Uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Jodi Triawan Alias Jodi dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 13.30 wib saat sedang duduk-duduk dibangku pinggir jalan sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu, ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berjalan kaki menjumpai Terdakwa dan membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan Terdakwa pun memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu lalu tiba-tiba Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki lagi yang tidak dikenal yang diketahui saksi adalah anggota kepolisian dan melihat hal itu terdakwa mencoba lari akan tetapi berhasil ditangkap kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dengan nomor seri ZQO030906 dikantong depan celana sebelah kanan Terdakwa lalu petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah pipa kaca pin yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah mancis warna hijau dikantong depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop bergagang kayu dan 1 (satu) bilah pisau kecil dari dalam kantong celana Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa buang keatas aspal jalan lalu petugas kepolisian menyita seluruh barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa ke Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan;



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli No. 078/IV/POL-10009/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Jodi Triawan Als Jodi berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) pipa kaca pin/pirex bekas pakai yang didalamnya masih berisi sisa lekatan kristal berwarna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,05 gram. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* narkoba bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa barang bukti shabu seberat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram adalah barang terlarang untuk diperjual belikan termasuk Terdakwa yang merupakan sebagai perantara, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.



Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah RI yang ingin memberantas peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jodi Triawan Alias Jodi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Primair;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jodi Triawan Alias Jodi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 gram
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing berbentuk skop yang bergagang kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau kecil
- 1 (satu) buah pipa kaca pin yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,05 gram
- 1 (satu) buah mancis warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H., M.H., Muhammad Kasim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2023/PN Mdn